


STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA TANGERANG SELATAN



KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

MOHAMAD SUBHAN



SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 014/KEP-KETUA/KD.00.03/V/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu ditetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa kebijakan penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang ada saat ini perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik;
5. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 451.12/Kep.151-Huk/2022 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan Masa Kerja 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN.**

KESATU : Menetapkan pejabat sebagaimana yang tercantum dalam

Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas;

- a. Penanggung Jawab;
- b. Atasan PPID;
- c. PPID Pelaksana;
- d. Tim Petimbangan;
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tanggung jawab:

- a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
- b. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- c. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;

- d. Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan dan melaksanakan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; dan
- e. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

KEEMPAT : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
- b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- d. mewakili Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

KELIMA : Atasan PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID

- Pelaksana;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi menunjuk PPID dan PPID Pelaksana.

- KEENAM : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. melakukan koordinasi dan konsolidasi pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;

- g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KETUJUH : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- e. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

- f. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
- g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

KEDELAPAN : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KESEMBILAN : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berwenang:

- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Unit Kerja;
- b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Unit Kerja dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tangerang Selatan
Pada tanggal : 22 Mei 2025

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN

Ttd

MOHAMAD SUBHAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 014/KEP-KETUA/KD.00.03/V/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan

Penanggung Jawab : 1. Ketua BAZNAS Kota Tangerang Selatan
2. Wakil Ketua I BAZNAS Kota Tangerang Selatan
3. Wakil Ketua II BAZNAS Kota Tangerang Selatan
4. Wakil Ketua III BAZNAS Kota Tangerang Selatan
5. Wakil Ketua IV BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Atasan PPID : Kepala Bagian SAU BAZNAS Kota Tangerang Selatan

PPID Pelaksana : Staf Bagian SAU BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Tim Pertimbangan : Ketua Dewan Pengawas BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Petugas Pelayanan :1. Staf Bagian SAU BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Informasi Publik 2. Staf Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Tangerang Selatan

3. Staf Bagian pendistribusian BAZNAS Kota Tangerang Selatan

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA TANGERANG SELATAN

MOHAMAD SUBHAN